

**LAPORAN SKRIPSI**

**MENUJU LEGALISASI PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

Nama : Felita Agripinia

NIM : 16.C1.0020


**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

# **MENUJU LEGALISASI PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Felita Agripinia

NIM : 16.C1.0020

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSEJUTUAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**MENUJU PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Program Sarjana Pada Fakultas Hukum

Unika Soegijapranata Semarang

Disusun oleh:

Nama : Felita Agripinia

NIM : 16.C1.0020

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(P. Donny Danardono, SH., Mag.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Felita Agripinia


NIM : 16.C1.0020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 07 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. P. Donny Danardono, SH.,Mag.Hum.

()

2. B. Danang Setianto, SH.,LLM.,Ph.D.


()

3. Adrianus Bintang Hanto N., SE.,MA.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 7 Oktober 2022

()

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : MENUJU LEGALISASI PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI  
INDONESIA

Diajukan oleh : Felita Agripinia

NIM : 16.C1.0020

Tanggal disetujui : 07 Oktober 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Penguji 1 : P. Danardono S.H., M.Hum.

Penguji 2 : B. Danang Setianto S.H., LL.M., Ph.D

Penguji 3 : Adrianus Bintang Hanto Nugroho S.E., M.A.

Ketua Program Studi : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0020](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0020)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“MENUJU PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2022



(Felita Agripinia)

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felita Agripinia  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul: "MENUJU PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI INDONESIA" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Oktober 2022  
Yang menyatakan

  
Felita Agripinia

## **MOTTO DAN DEDIKASI**

### **MOTTO:**

Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan.

### **DEDIKASI**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Rahim.
2. Sugeng Santoso dan Yang nie, kedua orangtua saya yang selalu mendukung saya dari segi akademis maupun non akademis.
3. Valentina Theodora Santoso, adik sekaligus sahabat saya yang selalu menemani dan memberikan semangat.
4. Unika Soegijapranata Semarang dan UKM Basket yang memberikan beasiswa penuh serta kesempatan untuk meraih gelar kesarjanaan.
5. Sesama Manusia yang memperjuangkan hak-haknya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yesus kristus atas segala penyertaannya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Menuju Perkawinan Homoseksual di Indonesia”

Dengan sebaik mungkin. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum program strata 1 ilmu hukum fakultas hukum dan komunikasi di Universitas Katolik soegijapranata semarang

Proses penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan yang tulus dari banyak pihak. Oeh karena ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan beasiswa penuh hingga semester 9.
2. P. Donny Danardono, SH., Mag.Hum selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar mau berdiskusi, serta memberikan masukan, pemikiran, arahan, dan saran-saran untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. serta telah bersedia meluangkan banyak waktunya
3. P. Donny Danardono, SH., Mag.Hum selaku Dosen Wali mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Dr. B Resti Nurhayati, SH.M.Hum selaku Dosen Perdata Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai dasar hukum dan asas hukum

perdata yang memungkinkan atau tidak memungkinkan hakim perdata membuat keputusan bagi pernikahan homoseksual.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sehingga membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi program Studi Ilmu Hukum.
6. Kepada diri saya sendiri yang selalu berusaha dan tidak menyerah sampai saat ini.
7. Kepada kedua orangtua dan adik saya, yang selalu mendukung saya.
8. Kepada Ardelia Levina, Nadya Prasetya, Tirza Kusuma, Adela, Natalia Andries sahabat saya yang selalu menyemangati, menemani saya untuk bimbingan.
9. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna maka penulis menerima atas segala hal yang menjadi kritik dan saran membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya kaum homoseksual yang memperjuangkan hak nya untuk melakukan perkawinan.

Semarang, 20 Agustus 2022

  
Felita Agripinia

## ABSTRAK

Manusia memiliki hak-hak yang menjamin derajat atau statusnya sebagai seorang manusia, hak itu merupakan hak yang diperoleh sejak dalam kandungan yang kemudian disebut sebagai Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat HAM. Hal ini sangat jelas disebutkan pada pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sehingga hak untuk menikah merupakan salah satu hak yang dituntut oleh kaum homoseksual untuk mendapatkan haknya sebagai seorang manusia.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peluang-peluang pelanggaran HAM karena UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan homoseksual. Serta untuk mengetahui bagaimana Negara Indonesia bisa secara legal mengakui hubungan homoseksual dan legalitas seperti apa yang perlu diakui. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan mengkaji data sekunder yang berupa berita-berita koran, laporan penelitian, buku tentang homoseksualitas dan pelanggaran HAM homoseksualitas di Indonesia dan negara-negara lain. Selain itu akan paparkan norma-norma hukum yang melanggar HAM homoseksualitas di Indonesia dan mengkaji peluang putusan *declaratoir* dari pengadilan untuk pernikahan homoseksual saat UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas menyatakan pelarangan atau pembolehan perkawinan homoseksual.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah Negara harus segera merevisi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 agar Negara bisa mengakui, menghormati dan melindungi HAM kaum homoseksual untuk menikah

Kata kunci : Perkawinan, Homoseksual, Putusan hakim, HAM

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO DAN DEDIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Manfaat penelitian</b> .....	<b>11</b>

<b>E. Metode penelitian</b>	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Objek penelitian	13
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Metode pengolahan data dan penyajian data	14
6. Metode analisa data	15
<b>F. Sistematika penulisan</b>	15
<b>BAB II</b>	17
<b>TINJUAN PUSTAKA</b>	17
<b>A. Kewajiban Asasi Negara terhadap Hak Asasi Manusia Homoseksual         untuk Melangsungkan Perkawinan</b>	17
<b>B. Perkawinan Heteroseksual dan Homoseksual sebagai HAM</b>	21
<b>C. Pengesahan Pengadilan bagi Perkawinan Homoseksual</b>	29

<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Hak untuk menikah sebagai HAM</b> .....	<b>33</b>
<b>B. Keberadaan LGBT di Indonesia</b> .....	<b>37</b>
<b>C. Sejarah Homoseksual di Indonesia</b> .....	<b>38</b>
1. GAYa NUSANTARA .....	46
2. Arus Pelangi .....	47
3. <i>Ourvoice</i> atau Suara Kita .....	49
4. <i>Youth Interfaith Forum on Sexuality</i> (YIFoS) .....	50
5. Ardhanary Institute .....	51
<b>D. Ketiadaan Pengakuan Perkawinan Homoseksual dalam Undang-Undang Perkawinan</b> .....	<b>53</b>
<b>E. Kemungkinan Mengajukan Permohonan ijin Perkawinan Homoseksual ke Pengadilan Perdata</b> .....	<b>58</b>

<b>F. Terobosan Hukum atas Kekosongan Hukum Pengakuan Hak Perkawinan Homoseksual.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP : Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>69</b>

